

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
KECAMATAN TEMPURSARI**



**TAHUN
2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah , rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut, kepala BAPPEDA mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD menggunakan Rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD, yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana kinerja yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1.1. Pengertian Renja

Dokumen Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rencana Kerja merupakan pengejawantahan dan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Tempursari menggambarkan kinerja

tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang akan dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis

1.1.2. Proses Penyusunan Renja


Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 - 2023 yang merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, maka RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 merupakan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2019 – 2023.

Renstra OPD Tahun 2019 – 2023 di dalamnya merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja.

Hubungan antar dokumen perencanaan dapat di ilustrasikan pada gambar dibawah ini, gambar tersebut mengilustrasikan pola hubungan antar dokumen perencanaan pada level pemerintah pusat sampai dengan desa dan dapat kita analisa keterkaitan antar seluruh dokumen perencanaan.



Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355);
5. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang - undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang 2019-2023;

16. Peraturan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tempursari Tahun 2022 adalah sebagai Dokumen Rencana Kinerja untuk 1 (Satu) Periode Tahun Anggaran 2022

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Tempursari adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dengan prakiraan maju untuk Tahun Anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang terdiri dari 5 (Lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang : Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, serta Penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta Program dan Kegiatan;

BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang : uraian penutup.

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2020) berdasarkan target indicator kinerja program tahun 2020 serta realisasi capaian Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan :

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

b) Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan :

1. Program Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan :

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.

d) Faktor penyebab program atau kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan :

Capaian Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan hanya mencapai angka 82,14% dari target sebesar 87%. Hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya jumlah usulan pembangunan kecamatan (hasil musrenbang kecamatan) yang terakomodir kedalam musrenbang kabupaten karena beberapa usulan pembangunan kecamatan tidak menjadi prioritas kabupaten.

TC-.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tempursari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)- 2020 (Renja PD)			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1-2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) - 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
	Unsur Kewilayahan									
	Kecamatan									
01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persetanse pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	1,390,111,280	2,073,983,210	2,458,761,329	1,631,980,038	66.37%	1,768,978,057	1,768,978,057	100%
01 01 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	-	8,974,000	5,015,000	4,885,000	97.41%	6,650,750	6,650,750	100%

					Perangkat Daerah	kinerja Kecamatan									
01	01	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	-	-	-	0.00%	549,000	549,000	100%	
01	01	01	01	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	-	7,910,000	3,565,000	3,435,000	96.35%	2,192,750	2,192,750	100%
01	01	01	01	03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	0.00%	1,998,000	1,998,000	100%	
01	01	01	01	01	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	-	-	-	0.00%	-	-	0%	
01	01	01	01	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	0.00%	-	-	0%	
01	01	01	01	06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	-	1,064,000	1,450,000	1,450,000	100.00%	1,251,000	1,251,000	100%
01	01	01	01	07	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	-	-	-	0.00%	660,000	660,000	100%	
01	01	01	01	07	07		Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	-	-	-	0.00%	-	-	0%	
01	01	02	02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan	1,050,164,480	1,196,825,241	2,044,205,569	1,221,400,087	59.75%	1,213,973,207	1,213,973,207	100%	

					Perangkat Daerah	fasilitasi administrasi keuangan								
01	012	02	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	1,041,824,480	1,159,591,241	2,009,437,569	1,186,634,087	59.05%	1,191,524,407	1,191,524,407	100%
01	012	02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	8,340,000	35,258,000	33,006,000	33,004,000	99.99%	20,026,800	20,026,800	100%
01	012	02			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
01	012	02	04	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	-	-	-	-	0.00%	270,000	270,000	100%
01	012	02	04			Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
01	012	02	05	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	1,976,000	1,762,000	1,762,000	100.00%	1,346,000	1,346,000	100%
01	012	02	06	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	-	-	-	-	0.00%	501,000	501,000	100%
01	012	02	07	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	-	-	-	-	0.00%	305,000	305,000	100%

					an/Semesteran SKPD														
01	012	02			Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah jenis laporan progosis	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	0%
01	012	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	-	-	-	0.00%	1,296,000	1,296,000						100%
01	012	03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMD	-	-	-	-	0.00%	238,000	238,000						100%
01	012	03			Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD	-	-	-	-	0.00%	-	-						100%
01	012	03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	-	-	-	-	0.00%	1,058,000	1,058,000						100%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	-	-	-	-	0.00%	-	-						0%
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	-	-	-	-	0.00%	-	-						0%
					Sosialisasi Peraturan	Jumlah ASN tersosialisasi	-	-	-	-	0.00%	-	-						0%

					Perundang- Undangan	peraturan perundangan												
01	012	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum	95,612,800	248,243,100	168,710,760	167,805,160	99.46%	186,175,600	186,175,600	100%				
01	012	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Peneran gan yang disediakan	5,064,400	11,982,500	7,185,000	7,179,000	99.92%	5,064,400	5,064,400	100%				
01	012	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	17,166,700	33,479,600	36,952,860	36,945,360	99.98%	26,156,600	26,156,600	100%				
01	012	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	4,802,500	9,718,000	8,518,900	8,455,800	99.26%	1,022,800	1,022,800	100%				
01	012	06	05			jumlah fasilitasi penggandaan dokumen			-	-	0.00%	-	-	0%				
01	012	06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamU	3,679,200	18,650,000	9,479,000	9,470,000	99.91%	6,358,800	6,358,800	100%				
01	012	06	09		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	63,860,000	174,413,000	106,575,000	105,755,000	99.23%	146,173,000	146,173,000	100%				
01	012	06	09			Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD			-	-	0.00%	-	-	0%				
01	012	06	07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material	1,040,000	-	-	-	0.00%	1,400,000	1,400,000	100%				

01	012	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	yang disediakan Persentase fasilitas pengadaan BMD	-	186,983,000	49,600,000	47,550,000	95.87%	11,416,400	11,416,400	100%
01	012	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	-	17,000,000	-	-	0.00%	11,416,400	11,416,400	100%
01	012	07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis aset tetap yang disediakan	-	99,813,000	49,600,000	47,550,000	95.87%	-	-	100%
01	012	07		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang disediakan	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
01	012	07		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor/bangunan lain yang dibangun	-	70,170,000	-	-	0.00%	-	-	0%
01	012	07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibangun	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
01	012	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	212,224,800	358,898,800	138,840,000	137,949,791	99.36%	247,631,800	247,631,800	100%
01	012	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	4,500,000	-	-	-	0.00%	18,000,000	18,000,000	100%

01	012	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	24,720,000	27,838,800	40,440,000	39,549,791	97.80%	46,415,800	46,415,800	100%
01	012	08		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah fasilitas jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
01	012	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	183,004,800	331,060,000	98,400,000	98,400,000	100.00%	183,216,000	183,216,000	100%
01	012	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	32,109,200	66,359,069	52,390,000	52,390,000	100.00%	101,834,300	101,834,300	100%
01	012	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	29,409,200	62,659,069	44,390,000	44,390,000	100.00%	40,579,300	40,579,300	100%
01	012	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	2,700,000	3,700,000	8,000,000	8,000,000	100.00%	13,450,000	13,450,000	100%
01	012	09		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis aset tetap lain yang dipelihara	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
01	012	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	-	-	-	-	0.00%	47,805,000	47,805,000	100%

01	012	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
			Penataan Organisasi	Persentase fasilitas penataan organisasi	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LPPD	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	12,300,000	14,004,000	13,959,000	99.68%	22,542,000	22,542,000	100%
01	022	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	-	-	-	-	0.00%	900,000	900,000	100%
01	022	01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan koordinasi lintas sektor	-	-	-	-	0.00%	900,000	900,000	100%
01	022	03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	Persentase fasilitas pemeliharaan Prasarana dan Sarana	-	-	-	-	0.00%	330,000	330,000	100%

					Pelayanan Umum	Pelayanan Umum													
	01	022	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum	-	-	-	-	0.00%	330,000	330,000	100%					
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%					
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%					
	01	022	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	-	12,300,000	14,004,000	13,959,000	99.68%	21,312,000	21,312,000	100%					

01	022	04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	-	-	-	-	0.00%	2,112,000	2,112,000	100%
01	022	04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan	-	-	-	-	0.00%	4,152,000	4,152,000	100%
01	022	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi	-	12,300,000	14,004,000	13,959,000	99.68%	15,048,000	15,048,000	100%
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	20,935,000	123,165,000	38,463,000	34,716,400	90.26%	84,441,000	84,441,000	100%
01	032	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	20,935,000	123,165,000	38,463,000	34,716,400	90.26%	84,441,000	84,441,000	100%
01	032	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	2,970,000	4,650,000	5,117,000	5,116,000	99.98%	4,941,000	4,941,000	100%

				Perencanaan Pembangunan di Desa									
01	032	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah usulan pembangunan yang diakomodir	-	-	-	-	0.00%	600,000	600,000	100%
01	032	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	17,965,000	118,515,000	33,346,000	29,600,400	88.77%	78,900,000	78,900,000	100%
01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum	66,540,000	4,625,000	-	-	0.00%	1,400,000	1,400,000	100%
01	042	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	-	4,625,000	-	-	0.00%	1,400,000	1,400,000	100%
01	042	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal	jumlah personil linmas terlatih trantibum	-	4,625,000	-	-	0.00%	1,400,000	1,400,000	100%

					Pemerintahan Desa	an pemerintahan desa								
	01	062	01	08	Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah yang melaksanakan penjaringan perangkat desa	-	-	-	-	0.00%	5,520,000	5,520,000	100%

4.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tempursari dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2019–2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

TC-.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tempursari
Kabupaten Lumajang

No	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra PD	SPM/Strandar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Nilai IKM Kecamatan			87	82	82.5	83	84,65	88	82.5	83	
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti			87	88	89	90	111.52	100	89	90	
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu			87	88	89	90	114.94	100	89	90	

4.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan Camat sebagai Kepala OPD tingkat Kecamatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, berdasar kepada regulasi yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat beberapa isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan yang harus dituntaskan dengan pendekatan Menggunakan analisis lingkungan strategi (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat),

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Tempursari didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penetapan Isu PD (T-B.35)		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal	belum terpenuhinya Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
	Kemampuan personal petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan masih belum optimal karena kurangnya bimtek dan pelatihan terkait pelayanan publik	Kurang maksimalnya kualitas pelayanan publik
	kesadaran untuk tertib administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas masih belum maksimal	
	Tingkat kepuasan pelayanan publik belum mencapai Harapan IKM	
	Kurangnya Inovasi pelayanan publik	
	Administrasi Pemerintahan Desa tidak terselesaikan secara tepat waktu	kurang optimal pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa

	kurang maksimalnya tingkat akuntabilitas administrasi keuangan desa	
	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih secara optimal	sinergitas kinerja FORKOMPIMKA serta SDM personil Linmas dan Satgas Kamdes yang belum memadai
	SDM Personil Satgas Keamanan Desa belum terbina dan terlatih secara optimal	
	Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum belum dilaksanakan secara optimal	
	Pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat belum terfasilitasi dan terkoordinasi secara optimal	Belum optimalnya peran petugas dalam memfasilitasi kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat
	Pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat belum terfasilitasi dan terkoordinasi secara optimal	
	Pembangunan dan program pemerintah yang belum terealisasi secara tepat sasaran dan normatif	
	Sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah belum terfasilitasi dan terkoordinasi	Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif dari masyarakat serta penanggulangan kemiskinan
	Bantuan Sosial pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan kurang terfasilitasi dan terkoordinasi	

4.4. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

T-31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat : Kecamatan Tempursari

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Keg / Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Tempursari	Persetanse pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	1,390,111,280	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Tempursari	persentase pemenuhan fasilitas administrasi keuangan	100 %	1,050,164,480	

						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Tempursari	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	10 ASN	1,041,824,480	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Tempursari	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitasi	8,340,000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Tempursari	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum	100%	95,612,800	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Tempursari	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 Jenis	5,064,400	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Tempursari	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	33 Jenis	17,166,700	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Tempursari	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	3 Jenis	4,802,500	
							Kec.Tempursari	jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	2 Fasilitasi		
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Tempursari	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi	3,679,200	

						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Tempursari	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	12 Fasilitasi	63,860,000	
							Kec.Tempursari	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Jenis		
						Penyediaan Bahan/Material	Kec.Tempursari	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	2 Jenis	1,040,000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tempursari	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	212,224,800	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Tempursari	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	1 Fasilitasi	4,500,000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Tempursari	jumlah rekening yang dibayar	5 Rekening	24,720,000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Tempursari	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	2 Fasilitasi	183,004,800	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tempursari	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	32,109,200	

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Tempursari	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Kendaraan	29,409,200	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Tempursari	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	2 Jenis	2,700,000	
2						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec.Tempursari	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	89%	20,935,000	
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Tempursari	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	89%	20,935,000	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Tempursari	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	7 Desa	2,970,000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Tempursari	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	2 Kegiatan	17,965,000	

3						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec.Tempursari	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	89%	2,400,000	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Tempursari	persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	89%	2,400,000	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Tempursari	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	1 Kegiatan	2,400,000	
4						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Tempursari	persentase desa tertib administrasi	89%	172,800,000	
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Tempursari	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	89%	172,800,000	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Tempursari	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Desa	172,800,000	

4.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Tempursari. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tempursari

No	Usulan Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan	
					PD Pengusul	Mekanisme
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Jalan Aspal Hotmix Ruas Jalan Tempursari-Tegalrejo	Desa Tegalrejo		7 km	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Forum OPD
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, Pelaku UMKM (Pelatihan Pemasaran Online)	Desa Kaliuling		10 orang	Dinas Perdagangan	Forum OPD

	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya (Pengadaan Alat Kesenian(gamelan) Wayang Kulit)	Desa Tempursari		1 paket	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Forum OPD
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Pengadaan Alat Daur Ulang Sampah)	Desa Kaliuling		1 paket	Kec.Tempursari	Musrenbang Kecamatan
	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya (Rehabilitasi Polindes)	RT 14 RW 05 Dusun Karangmenjangan, Desa Bulurejo		1 paket	Kec.Tempursari	Musrenbang Kecamatan
	Rehabilitasi Destinasi Wisata Pemandian Umbulan	Dusun Umbulrejo, Desa Purorejo		1 paket	Kec.Tempursari	Musrenbang Kecamatan
	Penataan Bangunan dan Lingkungan (Rehabilitasi Pasar Desa)	Dusun Umbulsari RT 02 RW 04, Desa Bulurejo		1 paket	Kec.Tempursari	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Dusun Krajan RW 01, Desa Pundungsari		1m X 0,5m X 350m	Kec.Tempursari	Musrenbang Kecamatan
	Pembangunan Jalan Kabupaten antar desa (penghubung Desa Tempursari - Desa Pundungsari)	Dusun Ngrawan-Dusun Langkapan (Desa Tempursari) sampai masuk Dusun Sukosari, Desa Pundungsari		2500m2	Kec.Tempursari	Musrenbang Kecamatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

1. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan sosial)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>);	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2019 – 2023 adalah :

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Kecamatan Tempursari mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**3.2.1. Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Tempursari untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatnya kepuasan masyarakat.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tempursari selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Tempursari, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan 1 (satu) sasaran dan (3) tiga indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.
 - a. Nilai IKM Kecamatan;
 - b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
 - c. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu.

3.2.3. Strategi dan kebijakan

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung;
- b. Mengoptimalkan peran aparatur kecamatan yang ada dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi pemerintahan;
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
- d. Meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan;
- e. Mengoptimalkan peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa;
- f. Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- g. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/Musrenbang;
- h. Mengoptimalkan pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa.

Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Kebijakan Kecamatan Tempursari adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Tempursari;
2. Melakukan penambahan gedung dan mengoptimalkan Sarana gedung yang tersedia;
3. Mengoptimalkan Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian
4. Meningkatkan kemampuan IT personil pada setiap seksi dan bagian dengan penyediaan fasilitas IT;
5. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing aparatur;
6. Mengoptimalkan prasarana fasilitas IT yang ada dalam penyelesaian tugas dan fungsi;
7. Mempersingkat alur pengurusan Administrasi kependudukan ;
8. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan;
9. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan;
10. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan;
11. Mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat;
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan;
13. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif ;
14. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran aktif masyarakat dalam pembangunan ;
15. Meningkatkan Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan ;
16. Mengoptimalkan koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan;

17. Mengoptimalkan Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparaturn pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan.

Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program sebagai rencana tindak lanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

3.2.4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Seiring dengan misi yang ditetapkan Kecamatan Tempursari, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;
- c. Tersedianya aparaturn yang profesional dan berkualitas;
- d. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
- e. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
- f. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
- g. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;

3.2.5. Program

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusn Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
3. Program Penyelenggaraan Urusn Pemerintahan Umum;
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target Kinerja 2022
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai IKM	<i>Nilai IKM Kecamatan</i>	82.5
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<i>Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</i> <hr/> <i>Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang terkait</i> $\times 100 \%$	89 %
			Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	<i>(Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu)</i> <hr/> <i>(Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 dokumen)</i> $\times 100\%$	89 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Tempursari diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
- d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan sesuai Penugasan Kepala Daerah

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Lumajang**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tempursari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Kewilayahan										
	Kecamatan						1,586,246,280				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persetanse pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			Kec.Tempursari	100%	1,390,111,280				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan				100%	1,050,164,480				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan			Kec.Tempursari	10 ASN	1,041,824,480				

			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	1						
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN			Kec.Tempursari	1 Fasilitasi	8,340,000			
			Pembayaran Honorarium Pejabat Keuangan	1						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum				100%	95,612,800			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan			Kec.Tempursari	7 Jenis	5,064,400			
			Pengadaan komponen instalasi Listrik/Penerangan	1						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan			Kec.Tempursari	33 Jenis	17,166,700			
			Pengadaan ATK dan Bahan kebersihan	1						

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan			Kec.Tempursari	3 Jenis	4,802,500				
			Penyediaan Banner, Map dan Amplop Dinas	1							
		jumlah fasilitas penggandaan dokumen			Kec.Tempursari	2 Fasilitas					
			Fasilitas Jasa Fotokopy dan jilid	1							
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu			Kec.Tempursari	1 Fasilitas	3,679,200				
			Penyediaan mamin Tamu	1							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas rakor SKPD			Kec.Tempursari	12 Fasilitas	63,860,000				
		Jumlah fasilitas kordinasi dan konsultasi SKPD				2 Jenis					
			Penyediaan Makmin Rapat, dan Perjalanan Dinas	1							
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan			Kec.Tempursari	2 Jenis	1,040,000				
			Pengadaan pelumas dan BBM Genset	1							

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			Kec.Tempursari	89%	212,224,800				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat			Kec.Tempursari	1 Fasilitasi	4,500,000				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (jasa kurir ke lumajang)	1							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar			Kec.Tempursari	5 Rekening	24,720,000				
			Pembayaran rekening Air, Listrik, Telepon dan Internet	1							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor			Kec.Tempursari	2 Fasilitasi	183,004,800				
			Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak/PTT dan luran Jaminan Asuransi (JKK dan JKM)	1							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			Kec.Tempursari	89%	32,109,200				

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara			Kec.Tempursari	8 Kendaraan	29,409,200				
			Pemeliharaan kendaraan bermotor dinas	1							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara			Kec.Tempursari	2 Jenis	2,700,000				
			Pemeliharaan Komputer dan Printer	1							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan			Kec.Tempursari	89%	20,935,000				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa			Kec.Tempursari	89%	20,935,000				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang			Kec.Tempursari	7 Desa	2,970,000				

			Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	1						
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi			Kec.Tempursari	2 Kegiatan	17,965,000			
			Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan	1						
			Fasilitasi kegiatan Paskibra Kecamatan	2						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum			Kec.Tempursari	89%	2,400,000			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum			Kec.Tempursari	89%	2,400,000			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam			Kec.Tempursari	1 Kegiatan	2,400,000			

			Penyediaan Perjalanan Dinas untuk kegiatan Koordinasi Forkopimcam	1							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi			Kec.Tempursari	89%	172,800,000				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Kec.Tempursari	89%	172,800,000				
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa			Kec.Tempursari	7 Desa	172,800,000				
			Pembayaran Honorarium Tenaga Pendamping Desa	1							

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tempursari Tahun 2022 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini:

Program Utama dan Kegiatan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 2. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Penyediaan Bahan/Material
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
--	--	--	---

4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No	Program	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemenuhan fasillitasi kebutuhan operasional perkantoran	<u>Output :</u> Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	10 ASN
			Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitasi
			Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 jenis
			Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	33 Jenis
			Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	3 jenis
			jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	2 Fasilitasi
			Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi
			Jumlah fasilitasi rakor SKPD	12 Fasilitasi
			Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD	2 jenis
			Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	2 Jenis
			Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	1 Fasilitasi
			jumlah rekening yang dibayar	5 Rekening
			Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	2 Fasilitasi
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Kendaraan
			Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	2 Jenis
			<u>Outcome :</u> Nilai IKM Kecamatan	82.5
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	<u>Output :</u> jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	7 desa
			Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	2 kegiatan

			<u>Outcome :</u> Nilai IKM Kecamatan	82.5
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya pemenuhan urusan pemerintahan umum	<u>Output :</u> jumlah fasilitasi tugas forkopimcam <u>Outcome :</u> Nilai IKM Kecamatan	1 kegiatan 82.5
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya ketertiban administrasi desa	<u>Output :</u> jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa <u>Outcome :</u> Nilai IKM Kecamatan	7 desa 82.5

4.3. Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tempursari Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp. 1,586,246,280,-** (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah). Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang tahun 2019-2023. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2022.

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Tempursari dan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Kecamatan Tempursari.

Tempursari, Desember 2021
CAMAT TEMPURSARI



Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIR. 19660228 199203 1 012